

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai "Negara Hukum", Republik Indonesia berarti bahwa supremasi hukum mengatur setiap aspek kehidupan sehari-hari di sana. Oleh karena itu, supremasi hukum sebagai kerangka kerja bagi semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus menjadi titik fokus orientasi strategis. Lembaga seperti Kepolisian diperlukan untuk memastikan bahwa orang dan organisasi mematuhi hukum karena keahlian mereka di bidang ini.<sup>1</sup>

Hukum suatu masyarakat adalah semua peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya dan dapat dikenakan sanksi jika dilanggar.<sup>2</sup> Hukum merupakan standar karena berfungsi sebagai panduan untuk perilaku yang tepat. Contoh hukum yang berbentuk standar adalah norma hukum, yang menetapkan hubungan antara hukum dan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu negara merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukumnya yang menetapkan norma dan panduan untuk:<sup>3</sup>

1. Tetapkan daftar kegiatan yang dilarang dan diharamkan, beserta hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi daftar tersebut, seperti hukuman pidana tertentu.

---

<sup>1</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV.Utomo, Bandung, 2003, h. 1.

<sup>2</sup> Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, h. 2.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 1.

2. Tetapkan kondisi di mana hukuman pidana yang telah diancam dapat dijatuhkan atau dijatuhi hukuman terhadap individu yang telah melanggar larangan tersebut.

3. cari tahu bagaimana cara menghukum mereka yang diyakini telah melanggar aturan secara pidana.

Hukum pidana mengatur berbagai macam pelanggaran; pelanggaran didefinisikan sebagai tindakan yang ilegal, disertai dengan ancaman hukuman pidana, dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>4</sup>

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana; berbagai jenis pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Mencuri barang milik orang lain merupakan tindak pidana yang serius. Korban pencurian tidak hanya mengalami kerugian materiil dan sosial, tetapi juga kerugian psikologis, seperti syok dan reaksi emosional yang ekstrem, serta trauma atas peristiwa traumatis itu sendiri yang membekas dalam benak mereka. Agar upaya terapi dan diagnosis dapat dilakukan dengan lebih mudah bagi korban, ada baiknya untuk memahami peran korban di atas guna mengurangi reaksi emosional yang berlebihan.<sup>5</sup>

Berdasarkan klasifikasi hukumnya, pencurian dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365 Buku II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>5</sup> Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 79.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Secara umum, Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Ia berpendapat bahwa "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa denda tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut dan dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan denda oleh suatu peraturan perundang-undangan, namun perlu diingat bahwa, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh seseorang), sedangkan ancaman denda ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut".<sup>6</sup>

Karena insiden dan individu yang bertanggung jawab atas insiden tersebut saling terkait erat, larangan dan ancaman tidak dapat dipisahkan. Anda tidak dapat melarang sesuatu jika tidak memiliki alasan, dan Anda tidak dapat menghukum seseorang atas sesuatu jika mereka tidak memiliki andil dalam mewujudkannya.

Simmon menegaskan bahwa "tindakan pidana" strafbaarfeit "adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 11.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 185.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Menurut Pasal 11 ayat (1) Rancangan KUHP Tahun 2004, pengertian tindak pidana adalah: Melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, disebut tindak pidana.<sup>8</sup>

Ada yang berpendapat bahwa hukuman penjara lima tahun terlalu rendah untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sementara yang lain menunjuk pada cara-cara khusus di mana kejahatan dilakukan yang menjamin hukuman yang lebih berat, seperti hukuman yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP. KUHP menentukan hal ini dalam Pasal 363 dan 365. Pasal 363 KUHP mengatur kejahatan pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, juga dikenal sebagai *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembuat undang-undang:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada saat terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung berapi, kapal karam, kapal kandas, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau ancaman perang;
  - c. Pencurian yang terjadi pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumah, oleh orang yang tidak dikenal oleh pemilik yang sah atau tidak dicari oleh mereka;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
  - e. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau posisi palsu.
2. Ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap jenis pencurian yang disebutkan pada poin 3, 4, dan 5.
3. Unsur-unsur Pencurian Berat

Berikut ini akan dijabarkan unsur-unsur Pasal 363 dan 365 KUHP. Berdasarkan Pasal 363 dan 365 KUHP, hal-hal yang memberatkan adalah:

#### 1) Pencurian Ternak

Istilah “ternak” didefinisikan sebagai faktor yang memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Yang dimaksud dengan “ternak”

---

<sup>8</sup> Departemen Hukum dan HAM, *Rancangan KUHP*, Dirjend Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2004, h. 38.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

meliputi “hewan berkuku satu”, “ruminansia”, dan “babi” menurut Pasal 101 KUHP. Hewan peliharaan yang menghasilkan susu dikenal sebagai ruminansia. Kuda, keledai, dan hewan lain yang hanya berkuku satu disebut berkuku satu. [Samuel, hlm. 21.] Karena ternak merupakan aset yang berharga dalam masyarakat Indonesia, maka pencantuman kata “ternak” dalam tindak pidana pencurian menjadikannya lebih serius. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 363 ayat (1) 2 KUHP, pencurian pada saat kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal kandas, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang juga dapat dipidana. Barang yang dicuri tidak hanya dapat berupa barang-barang yang terkena dampak langsung dari bencana, tetapi juga dapat berupa barang-barang di sekitar yang tidak lagi dilindungi oleh pemiliknya akibat bencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat 1 angka 2 KUHP. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa pencurian tersebut pasti terjadi sebelum bencana. Artinya, pencuri memanfaatkan situasi untuk melakukan pencurian.

Ketiga, orang yang bukan pemilik sah melakukan pencurian pada malam hari di dalam rumah atau halaman tertutup tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik (Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP).

Iklan pertama: "malam" Periode antara matahari terbenam dan matahari terbit didefinisikan sebagai "malam" dalam Pasal 98 KUHP.

2. Komponen "di dalam rumah", "Rumah" adalah bangunan apa pun yang utamanya digunakan sebagai tempat tinggal. Gubuk-gubuk kardus yang menjadi rumah bagi para tunawisma merupakan bagian darinya. "Rumah" dapat berupa apa pun yang ditinggali seseorang, termasuk gerbong kereta, perahu, atau bangunan apa pun yang dimaksudkan untuk itu.

3. Ciri iklan "halaman tertutup dengan rumah" Halaman tertutup didefinisikan sebagai sebidang tanah dengan batas yang jelas, di mana tanah tersebut mudah dikenali dari daerah sekitarnya. Pagar yang mengelilingi sepenuhnya tidak diperlukan; yang diperlukan adalah halaman yang dimaksud tampak terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

4) Persekongkolan yang melibatkan dua orang atau lebih bersalah atas pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP, ayat 1, kalimat keempat.

Ketika dua orang atau lebih melakukan pencurian dengan maksud untuk mencuri, mereka terlibat dalam pencurian terkoordinasi. Bahkan jika mereka mencuri barang pada saat yang sama, itu tidak berarti mereka memiliki rencana terkoordinasi sebelumnya.

5) KUHP Pasal 363, ayat (1) 5, yang mengatur tentang pencurian dengan cara merusak atau merusak, dll.

Rumah dibobol ketika sebuah lubang dibuat di dindingnya, dan pintu dihancurkan ketika hanya satu dari rantai yang menahannya tetap tertutup rusak, atau ketika kunci brankas rusak.

2. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP adalah :

Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pencurian dan
  - b. Menyertai atau mengikuti.
  - c. Terhadap semua orang.
  - d. Dilakukan dengan tujuan: untuk menyiapkan atau memudahkan jalan keluar bagi dirinya sendiri atau peserta lain apabila tertangkap; untuk menguasai barang curian.
- a) Pada waktu matahari belum terbit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.
  - b) Di dalam rumah, baik di dalam maupun di halaman yang dipagari.
2. Di jalan umum yang terbuka.
- c) Di atas kereta api atau trem yang sedang beroperasi.
  - d) Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dua orang atau lebih.
- b. Secara berkelompok.

3) Berikut ini adalah unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP:

- a) Menyertai atau mengikuti.
  - b) Perbuatan penganiayaan atau ancaman penganiayaan.
  - c) Dengan tujuan untuk mempersiapkan diri.
  - d) Menggunakan kunci, surat perintah, dan seragam yang tidak asli.
- 4) , “menimbulkan luka berat” merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP. Pasal 90 KUHP

mendefinisikan luka berat sebagai berikut:

- a) menderita sakit keras, menderita luka yang tidak kunjung sembuh, atau membahayakan jiwa orang lain.
  - b) Tidak dapat menjalankan fungsi pokok suatu pekerjaan atau jabatan secara terus-menerus.
  - c) Menderita kehilangan satu dari lima indra.
  - d) Menjadi lumpuh berat.
  - e) Mengalami kelumpuhan.
  - f) Gangguan fungsi kognitif yang berlangsung lebih dari empat minggu.
  - g) Kehamilan seorang wanita yang berakhir dengan keguguran atau lahir mati.
- 5) Berikut ini adalah unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP:
- a) Didahului, diiringi, atau diikuti;
  - b) Melakukan kekerasan atau diancam dengan kekerasan; dan
  - c) Menyebabkan kematian.
  - d) Menyebabkan kerugian besar atau kematian;
  - e) Melibatkan lebih dari satu orang;
  - f) Melalui penggunaan aliansi; dan
  - g) Bersamaan dengan salah satu unsur yang tercantum dalam ayat (2) pertama dan kedua.

Agar masyarakat dapat diatur melalui sistem hukum, diperlukan waktu yang lama, dan ketika proses pembuatan undang-undang berakhir, satu tahap dari proses tersebut dikatakan telah selesai. Penerapan hukum secara konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan langkah berikutnya. Langkah ini konon dilakukan oleh kepolisian. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 191. [Satjipto Rahardjo]

Kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan kekerasan fisik memerlukan penanganan TKP secara menyeluruh. Oleh karena itu, TKP dan kronologi kejadian berjalan beriringan, sehingga memberikan gambaran yang

lebih lengkap tentang apa yang terjadi. Garis polisi dibuat sebelum penanganan TKP dimulai untuk mengamankan area dan mencegah adanya gangguan atau perubahan oleh orang yang tidak berwenang. Foto, gambar atau sketsa yang akurat, dan penyimpanan bukti terkait kejadian merupakan bagian dari penanganan TKP.

Penyelidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan terhadap mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan merupakan proses yang ketat. Tuntutan pidana berat kerap kali dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap tersangka pencurian dengan kekerasan. Begitu pula dengan majelis hakim yang cenderung condong kepada tuntutan jaksa dan menyesuaikan putusannya dengan keadaan korban. Hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan beratnya tindak pidana; dalam kasus ini, tindak pidana yang dipermasalahkan tergolong berat, dan hukuman yang tepat adalah sembilan tahun penjara. Beberapa kebijakan hukum di Indonesia mendorong adanya keadilan restoratif, dan tidak terkecuali di wilayah Polsek. Namun, karena semakin banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan, penegakan hukum dan kemungkinan penyelesaiannya menjadi penting untuk dikaji. Hal ini sejalan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur penggunaan pendekatan keadilan restoratif justice terhadap tindak pidana.

Laporan Polisi :LP/B/12/III/2022/SPKT/POLSEK RAMBAH HILIR/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU yang dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2022 sekira puku 17:07 wib dan peristiwa yang dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Suka Makmur RT 001 RW--

-- RW 001 Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu dengan kerugian Kerugian Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Uraian Singkat Kejadian Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, pelapor terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik di kamar, lalu pelapor duduk dan melihat di depan lemari pakaian ada seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna merah sedang jongkok menghitung uang dan pelapor terkejut, lalu berteriak "Maling Maling!" Kemudian laki-laki tersebut terkejut dan berlari ke arah dapur dan pada saat bersamaan pelapor dan saksi yang terbangun ikut mengejar laki-laki tersebut. Pada saat di dekat pintu dapur pelapor sempat menarik baju laki-laki tersebut dari belakang. Kemudian laki-laki tersebut berputar dan lari ke luar melalui jendela tempat laki-laki tersebut masuk. Kemudian pelapor mengecek tas kecil yang berisi uang tunai sebesar kurang lebih Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diambil kurang lebih Rp 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), tak lama setelah itu saudara X menyadari handphonenya yang sedang dicas juga sudah tidak ada. Pelapor mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambah Hilir.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Skripsi ini akan membahas sejumlah isu utama yang telah diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa isu yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan melalui keadilan *Restoratif Justice*?
2. Apakah penyelesaian perkara secara *Restoratif Justice* dapat menekan jumlah criminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan apakah pelaku kejahatan akan mendapatkan sangsi atau hukuman yang pantas ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Oleh karena itu, berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari tulisan ini:

1. Menemukan kasus-kasus di mana Kepolisian Rokan Hulu telah menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian .
2. Untuk menggalakan dilaksanakannya penyelesaian perkara secara *Restoratif Justice* .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, berikut ini adalah keuntungan teoritis dan praktis yang diharapkan dari penulisan:

1. Secara teoritis,
  - a. Temuan penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan masalah keadilan restoratif dalam kasus pencurian yang diperberat.
  - b. Penelitian di masa mendatang dalam bidang yang sama dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi, sesuai dengan harapan.

2. Dari sudut pandang praktis, untuk mendidik masyarakat tentang masalah keadilan restoratif yang berkaitan dengan kasus pencurian yang diperberat.
  - a. Untuk menyediakan saluran alternatif bagi penulis untuk mensintesis wawasan yang diperoleh sepanjang karier akademisnya menjadi karya sastra yang berharga.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka digunakan sistem penulisan. Berikut ini adalah sistem penulisan penelitian:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan
- B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
- C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

E. Definisi Konseptual

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian perkara secara *restorative justice* dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu

B. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan *restorative justice* dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu

#### **BAB V : PENUTUP**

C. Kesimpulan

D. Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Aliran pemikiran neo-klasik dan retributif sama-sama menganjurkan kesetaraan sanksi pidana dan tindakan, dan keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap aliran pemikiran ini. Pertanyaan tentang "mengapa hukuman dijatuhkan" merupakan inti dari teori retributif, yang mendasari sanksi pidana. Akibatnya, hukuman pidana menekankan pada komponen reaktif dari pembalasan (*retribusi*). Ini mengacu pada penimpaan rasa sakit yang disengaja pada seorang penjahat. Menurut J. E. Jonkers, penekanan utama sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran. Sebaliknya, pertanyaan "mengapa hukuman dijatuhkan" menjadi dasar sanksi tindakan. Jika, menurut teori retributif, sanksi pidana bertujuan untuk mencegah kesalahan dengan menimbulkan rasa sakit pada pelaku, "sanksi tindakan" bertujuan untuk membantu pelaku membuat perubahan hidup yang positif dengan menawarkan bimbingan dan dukungan.<sup>9</sup>

Menurut karya E. Utrecht dalam Seri Kuliah Hukum Pidana II yang diterbitkan Pustaka Tinta Mas di Surabaya tahun 1994 (hal. 360), fokus sanksi tindakan adalah pada bidang pendidikan, dan difokuskan pada pengamanan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, h. 4.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 53.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian sosial dan ekonomi sebagai sarana penyelesaian tindak pidana. Untuk melaksanakan keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat (*stakeholder*) harus bekerja sama.

Dalam konteks ini, prinsip restoratif menjelaskan bagaimana hak-hak korban kejahatan dapat dipertimbangkan bersama dengan hak-hak tersangka, mantan pelaku tindak pidana, atau pelaku tindak pidana lainnya dalam penyelesaian kasus pidana. Hal ini menuntut adanya produk hukum yang mencakup ukuran keadilan yang adil.

Viktimologi memberikan pandangan yang berbeda dari sistem prosedural yang menjelaskan mengapa penyelesaian kasus non-litigasi dalam kerangka keadilan restoratif diperlukan. Sebuah metode penanganan kasus pidana yang menekankan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korbannya. (Afthonul Afif, 2015, hlm. 341-350 dalam Pustaka Pelajar's *Forgiveness, Reconciliation, and Restorative Justice*, Yogyakarta.) Jika sistem peradilan pidana gagal untuk secara memadai memenuhi kebutuhan para pihak yang terlibat, gagasan tentang keadilan restoratif dapat memberikan alternatif yang layak untuk pemenjaraan dan hukuman. Setiap orang memiliki kepentingan dalam hal ini, tetapi khususnya mereka yang membuat undang-undang dan memutus kasus, sehingga hukum Indonesia tidak melunakkan hukuman dengan menonjolkan pertimbangan kemanusiaan. Sejalan dengan itu, John Delaney berpendapat bahwa reintegrasi mantan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat harus mengikuti langkah-langkah proses realisasi diri, yang

melibatkan mendengarkan dengan saksama cerita-cerita mantan pelaku tindak pidana dan mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi mereka.<sup>11</sup>

Di sini, gagasan penyelesaian kasus pidana membuka pintu bagi penyelesaian damai ala mediasi kasus perdata, yang pada gilirannya menyerukan penegak hukum untuk lebih berhati-hati dan bijaksana saat menafsirkan teks hukum (hukum dalam buku) dan beradaptasi dengan konteks sosial hukum (hukum dalam tindakan). Mengintegrasikan teks hukum dengan konteks hukum mengarah pada keadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, menurut penulis. Bernatt (1977) adalah orang pertama yang mengemukakan istilah "Restoratif" sebagai sarana penyelesaian kasus; praktik ini berawal dari mediasi kasus pidana di AS [Tony F. Marshall, Keadilan restoratif]. Direktorat Penelitian Pengembangan dan Statistik Kementerian Dalam Negeri, Grup Informasi & Publikasi, Direktorat Penelitian Pengembangan dan Statistik, London, 1999, hlm. 7., membuat laporan ikhtisar. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan." Demikian definisi resmi keadilan restoratif di Indonesia. Keadilan restoratif, menurut Departemen Kehakiman dan Pembangunan Konstitusi Afrika Selatan, adalah metode untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara menerima perlakuan yang adil.

---

<sup>11</sup> Kuat Puji Prayitno, *Restorative justice Untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 408.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

*“Restorative justice is a method of resolving conflicts that encourages all parties involved victims, offenders, their families, and members of the community to work together to assess the harm that has occurred, determine what is needed to heal, and establish a plan to prevent future incidents while also fostering reconciliation.”<sup>12</sup>*

Tujuan keadilan restoratif, sebuah metode alternatif peradilan pidana, adalah untuk menyatukan kembali pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan yang kohesif untuk menyelesaikan pelanggaran dan memulihkan keharmonisan sosial. Karena "pemberdayaan" merupakan inti dari keadilan restoratif dan ideologi restoratif, hal itu juga merupakan karakteristik yang menentukan dari praktik restoratif dan penentu apakah reformasi restoratif efektif atau tidak.<sup>13</sup>

Lebih jauh, Deklarasi Wina tentang Kejahatan dan Keadilan: Menghadapi Tantangan Abad ke-21 (2000) memuat bahasa yang mendukung perluasan praktik restoratif di luar kasus perdata saja, dan dengan demikian penggunaan konsep restoratif. Akan tetapi, penggunaan keadilan restoratif dalam proklamasi ini menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang melayani kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, termasuk mereka yang terlibat langsung (korban dan pelaku) dan mereka yang terlibat tidak langsung (masyarakat luas).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> The Doj & CD, *Restorative justice the Road to Healing*, Departement Justice and Constitutional Development Republic of South Africa: Promotion of The Rights of Vulnerable Groups, 2011, h. 3-4.

<sup>13</sup> C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), "Restorative Justice: Philosophy to Practice", Journal Temida Maret 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, h. 55-76.

<sup>14</sup> *The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*, 10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, A/CONF. 184/4/Rev. 3, para. 29. Sejalan dengan itu, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendorong Negara-negara untuk menerapkan dasar prinsip restorative dalam masalah pidana. *The Bangkok Declaration—Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*, 11th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Bangkok, 18-25 April 2005, para. 32, lihat dalam *United*

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Keadilan Restoratif, seperti yang diusulkan oleh Daly dan Imarrigeon, merupakan pendekatan penyelesaian sengketa alternatif yang mengutamakan hak semua pihak yang terlibat (pelaku, korban, dan masyarakat) untuk mencapai penentuan sanksi yang paling tepat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, konsep restoratif ini dipandang sebagai sebuah filsafat, sebuah proses, sebuah teori, dan sebuah intervensi sepanjang pengembangannya.<sup>16</sup> dalam kasus pidana, sebagai pengadilan yang memberikan bobot pada sisi kooperatif para pihak.

*There is a school of thought known as "restorative justice" that views criminal behavior as an opportunity to make things right. Cooperation processes that involve all parties involved are ideal for achieving this goal.*<sup>17</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:

*A valued-based approach to dealing with wrongdoing and conflict, restorative justice maintains a balanced focus on all parties involved, including the affected community, the person harmed, and the person causing the harm.*<sup>18</sup>

Lima prinsip utama keadilan restoratif adalah sebagai berikut: pertama, fokus pada kerugian dan kebutuhan akibatnya, yang menyoroti bahaya dan konsekuensi tindakan kriminal bagi korban, masyarakat luas, dan pelaku sendiri;

---

*Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, h. 2.

<sup>15</sup> Daly, K. and Imarrigeon, R., *The Past, Present, and Future of Restorative justice: Some Critical Reflections*, Contemporary Justice Review 1, 1998, h. 21.

<sup>16</sup> Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braithwaite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, "Social Welfare and Restorative justice", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija* Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, h. 56.

<sup>17</sup> Lihat dalam <http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source, diakses tanggal 13 September 2024, pukul 11:00 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

kedua, penekanan pada perlindungan lokasi tindakan, termasuk keluarga pelaku dan masyarakat luas; ketiga, prinsip yang menekankan pentingnya proses kolaboratif yang inklusif; dan keempat, prinsip melibatkan pihak-pihak tertentu, yang melibatkan mereka yang memiliki kepentingan sah dalam situasi tersebut, dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Penyelesaian perkara pidana yang adil dan merata merupakan salah satu dari lima asas yang menjadi pedoman, selain prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Lebih jauh, asas mendasar dari praktik restoratif ini adalah bahwa praktik ini dilaksanakan melalui upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Menurut Perma No. 1 Tahun 2016, nilai ini identik dengan asas mediasi yang terkandung dalam sengketa perdata.

Dahulu, ketika terjadi tindak pidana, negara akan menggelar sidang pidana sebagai upaya untuk "menemukan" pihak yang bersalah. Kemudian, untuk mencela dan menghukum pelaku, sanksi seperti pengasingan atau pembubaran dijatuhkan. Hal yang sebaliknya berlaku pada keadilan restoratif, yang didasarkan pada filosofi integrasi yang mengutamakan pencarian solusi daripada menyalahkan. Oleh karena itu, gagasan keadilan restoratif memasukkan asas musyawarah ke dalam proses pembedaan atas tindak pidana.

Pertama, sistem peradilan pidana melemahkan individu dengan tidak memberikan kesempatan, khususnya bagi korban. Kedua, konflik harus dihilangkan, khususnya antara masyarakat dengan pelaku dan korban. Ketiga,

---

<sup>19</sup> Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative justice*, Good Books Intercourse, USA, 2003, h. 33, pdf. Diunduh melalui situ [www.goodbooks.com](http://www.goodbooks.com), diakses pada tanggal 13 September 2024, pukul 11.23 WIB.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

untuk memperoleh ganti rugi, korban harus mengatasi perasaan tidak berdaya yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Di sinilah konsep teori Keadilan Restoratif muncul.<sup>20</sup>

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka keabsahan penggunaan cara penyelesaian perkara non-litigasi seperti mediasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum negara tersebut. Dalam hal perkara pidana, landasan hukumnya adalah surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penggunaan ADR dalam penanganan perkara. Beberapa hal yang ditegaskan dalam surat tersebut adalah: (1) perkara yang melibatkan kerugian materiil yang tidak terlalu besar; (2) para pihak yang berperkara harus menyepakati jalur ADR; (3) masyarakat luas harus menyadari dan menghormati norma hukum adat/masyarakat dan asas keadilan; (4) perkara yang diselesaikan melalui ADR tidak dapat lagi diajukan ke jalur hukum lain; dan (5) jalur ADR harus berpegang pada asas-asas tersebut. Tindak pidana jenis kedua adalah tindak pidana “afkoop” atau pelanggaran yang hanya dapat diancam dengan “denda” atau “uang tebusan” sesuai dengan Pasal 82 KUHP. Apabila terdakwa telah membayar denda maksimal atas pelanggaran dan biaya penuntutan, maka kewenangan untuk menuntut atas pelanggaran tersebut dicabut.

Ketiga, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur (di bawah delapan tahun). Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3/1997, Pasal

---

<sup>20</sup> Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, “*Restorative justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*”, Journal Temida, Maret 2011, h. 8-9.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa aparat penegak hukum berwenang menyerahkan kembali pelaku tindak pidana anak kepada orang tua atau walinya yang sah apabila anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana (delik) pada saat usianya belum mencapai delapan belas tahun, dengan ketentuan bahwa anak tersebut belum mencapai usia delapan belas tahun. Penyidik diperbolehkan mengembalikan anak yang berusia di bawah delapan tahun kepada orang tua atau walinya yang sah. Pasal 1-7, 76:1, 89:4, dan 96 Keputusan Presiden No. 50/1993 menetapkan Komnas HAM sebagai lembaga yang memediasi sengketa yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, dan kewenangan ini dilimpahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang No. 39/1999, yang mengatur Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Asas Jus Peace, yang juga dikenal sebagai keadilan berdasarkan perdamaian, berasal dari tiga landasan hukum tersebut di atas dan berlaku untuk penyelesaian kasus pidana.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen A/CO NF.169/6 yang merupakan dokumen pelengkap Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-6 pada tahun 1995. Dokumen tersebut menyatakan bahwa jika suatu perkara pidana melibatkan penipuan, kejahatan kerah putih, atau korporasi sebagai terdakwa, pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana, melainkan mencari penyelesaian yang melayani kepentingan masyarakat dan mengurangi kemungkinan terulangnya kembali perkara tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kuart Puji Priyanto, *Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dan Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September 2012, h. 419.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar [Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

Menurut Muladi, model asensus harus menggantikan model konsensus dalam penyelesaian perkara pidana karena model ini mengedepankan dialog yang konstruktif antara para pihak yang bersengketa dalam upaya menyelesaikan masalah mereka, daripada mengandalkan model konsensus yang dianggap akan menimbulkan konflik baru. Istilah penyelesaian sengketa alternatif (ADR) muncul dari gagasan ini; dalam beberapa kasus, ADR lebih memenuhi kebutuhan efisiensi dan keadilan, menurut Muladi. Sebagai komponen keadilan restoratif, penyelesaian sengketa alternatif (ADR) menggunakan sistem pengadilan sebagai mediator.<sup>23</sup>

Alih-alih bergantung pada model konsensus, yang menurut Muladi dapat menimbulkan sengketa baru, model asensus harus digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana karena model ini menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara para pihak yang terlibat dalam upaya menyelesaikan masalah mereka. Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR) berkembang dari gagasan ini; menurut Muladi, ADR terkadang dapat lebih memenuhi tuntutan efisiensi dan keadilan. Sistem peradilan memediasi sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif (ADR), komponen keadilan restoratif.<sup>24</sup>

Selain itu, alternatif keadilan restoratif disertakan dalam Prinsip-prinsip dasar keadilan bagi pelaku dan korban dalam Dokumen A/CONF.187/8, yang dipresentasikan pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 tentang

---

Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001, h. 7-8.

<sup>23</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 67.

<sup>24</sup> United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999, h. 42-43.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan yang diadakan di Wina, 10-17 April 2000. Makalah tersebut menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah paradigma alternatif untuk sistem peradilan pidana. Di mana semua yang terlibat bekerja sama untuk menemukan solusi atas suatu masalah dan merencanakan cara menangani dampak buruk dan efek masa depan dari masalah tersebut. Restitusi dan pencegahan, bukan hukuman pidana, adalah titik fokus paradigma ini. Tren modern menuju individualisme dan peran negara yang menyusut tercermin dalam keadilan restoratif dan jenis penyelesaian konflik formal dan informal lainnya. Adam Graycar, direktur Institut Kriminologi Australia, membuat pernyataan berikut: bahwa teori rasa malu restoratif harus ditegakkan agar keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik. Ada dua prinsip utama teori rasa malu reintegratif yang intrinsik untuk penyembuhan. Pertama, kehadiran dan keterlibatan masyarakat sangat penting agar proses reintegrasi berhasil dalam mendukung pelaku dan korban. Langkah kedua adalah menghadapi pelaku atau korban dengan rasa malu mereka dan kesalahan yang telah terjadi di antara mereka. Tujuan dari pendekatan restoratif ini ada dua: (a) untuk membuat pelaku memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang tidak dapat diterima secara sosial, dan (b) untuk menunjukkan dukungan dan rasa hormat kita kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang tidak dapat diterima. Jadi, mengembalikan pelaku dan korban ke masyarakat adalah tujuan dari program keadilan restoratif. Tujuannya adalah agar mereka belajar menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi yang menghormati hukum dan nilai-nilai masyarakat. Penulis memberikan penjelasan

singkat tentang proses penggabungan dua kondisi, satu dari satu sistem hukum dan yang lainnya dari sistem hukum lain: teks hukum (hukum dalam buku) dan konteks hukum (hukum dalam tindakan). Hukum buku, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem hukum perdata, lebih menekankan perlunya kejelasan hukum secara mutlak. Namun, produk hukum lebih sering dikaitkan dengan sistem hukum umum. Pada intinya, keadilan restoratif adalah metode yang menjembatani kesenjangan antara sistem peradilan pidana dan perdata.

Pilihan lain untuk penyelesaian kasus di luar litigasi adalah prinsip dasar Keadilan Restoratif, yang berfungsi sebagai inspirasi dan faktor pemersatu dalam proses tersebut. Penyelesaian kasus pidana, berbeda dengan kasus perdata, terutama dicapai melalui mediasi, yang menekankan pada upaya menjaga keseimbangan yang adil antara para pihak untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Untuk mencapai tujuan ini, sistem peradilan pidana harus melakukan perbaikan signifikan dalam pendekatannya terhadap mediasi pidana. Beberapa gagasan berkaitan dengan latar belakang reformasi hukum pidana (reformasi pidana), sementara yang lain membahas masalah pragmatis. Gagasan latar belakang "reformasi pidana" meliputi perlindungan korban, harmonisasi, pemulihan keadilan, mengatasi formalitas dan kekakuan dalam sistem yang relevan, menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan saat ini, khususnya dalam mencari alternatif untuk penahanan dan pemenjaraan, dan sebagainya.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Kata Belanda "*Strafbaar feit*," yang berarti "tindakan kriminal," merupakan asal kata dalam bahasa Inggris. Straf, baar, dan feit merupakan tiga komponen yang membentuk *Strafbaar feit*. Straf berarti kriminal dan hukum dalam bahasa Jerman. *Can* atau *may* merupakan terjemahan dari *baar*. "*Feit*" dapat berarti perbuatan, tindakan, peristiwa, atau pelanggaran dalam bahasa lain.<sup>25</sup>

Yang sangat penting dalam hukum pidana (yuridis normatif) adalah gagasan tentang tindakan pidana. Perbuatan pidana atau kejahatan dapat dipahami dari sudut pandang hukum atau kriminologi. Dalam sudut pandang yuridis normatif, peraturan pidana secara abstrak merupakan tindakan yang merupakan kejahatan atau kejahatan.<sup>26</sup>

Menurut definisi Simons, tindakan kriminal adalah setiap tindakan, baik disengaja maupun tidak, yang melanggar hukum pidana dan dapat dihukum oleh undang-undang. Ini termasuk pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja. Moeljatno berpendapat bahwa agar suatu tindakan dianggap kriminal, tindakan tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi khusus bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Bambang Poernomo, suatu perbuatan pidana akan lebih sempurna bentuknya apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan hukuman bagi pelanggarnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pembuat undang-undang menanggapi pelanggaran hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi pemerintahan dengan hukuman pidana.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007), h. 69.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 10.

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014), h. 35.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Menurut Vos, perbuatan pidana adalah setiap perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan mengandung ancaman hukuman secara implisit.<sup>28</sup>

Seseorang harus memahami terlebih dahulu definisi korupsi sebelum mendalami analisis tindak pidana tersebut. "*Strafbaar feit*" merupakan istilah hukum pidana Belanda yang merupakan asal kata "delict" dalam bahasa Inggris yang berarti tindak pidana. Istilah "*strafbaar feit*" tidak memiliki definisi resmi, meskipun istilah tersebut terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda dan WvS Nv.sNI Hindia Belanda. Oleh karena itu, para sarjana hukum berupaya untuk mendefinisikan istilah tersebut beserta isinya. Sayangnya, definisi ilmiah tentang strafbaar feit masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Para pembuat undang-undang di Indonesia telah menambahkan tindak pidana "*strafbaar feit*" ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa menjelaskan makna istilah tersebut.<sup>29</sup>

Bahasa Indonesia: Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang merupakan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran, maka penulis memperhatikan pendapat dari berbagai ahli hukum: Menurut Pompe, istilah strafbaar feit dapat diartikan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tatanan hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja, yang mana penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waarvan de bestraffing*

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, h. 70.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 15.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

*dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn.*<sup>30</sup>

Menurut Simons, pengertian perbuatan pidana (*strafrechtfeit*) didasarkan pada asas-asas hukum pidana Indonesia, seperti asas legalitas atau yang dalam bahasa latin disebut juga dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang menyatakan bahwa “Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika hal itu telah ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.” Ketentuan lainnya dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan pasal tersebut.” Sedangkan Simons mengartikan “*strafbaar feit*” sebagai “perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat diancam dengan pidana”.

Berikut ini yang dikemukakan Van Hammel: "*strafbaar feit* ialah kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan secara basah, yang bersifat melawan hukum, yang patut diberi hukuman (*strafwaarding*) dan dilakukan secara salah."<sup>31</sup> Menurut van Hattum, identitas seseorang tidak dapat dipisahkan dari tindakannya. Ia berpendapat bahwa kata *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dipahami secara eliptik sebagai "perbuatan yang karena telah melakukan perbuatan tersebut menjadikan seseorang dapat dihukum"

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, h. 185.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 33.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

atau "*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*" karena artinya "*voor straf in aanmerking komend*" atau "*straf verdient*," yang juga berarti pantas dihukum.<sup>32</sup>

Kata dasar elips dalam bahasa Belanda berarti "tindakan menghilangkan bagian kalimat yang dianggap tidak perlu untuk memperoleh makna yang tepat" atau "*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht*." Kata sifat yang disebutkan di atas berasal dari kata ini. Cabang legislatif sering menggunakan istilah tindakan kriminal, meskipun kata "tindakan" lebih pendek dari "perbuatan." Namun, tidak seperti "tindakan yang dilakukan", yang menggambarkan perilaku, tindakan, isyarat, atau sikap fisik seseorang, "tindakan" hanya menggambarkan keadaan konkret, mirip dengan suatu peristiwa.<sup>33</sup>

Barang siapa melakukan suatu perbuatan atau kejahatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan unsur kesengajaan atau tanpa kesengajaan, dan perbuatannya itu menimbulkan akibat objektif maupun subjektif yang tidak dikehendaki menurut undang-undang, baik sendiri maupun dengan dorongan orang lain, maka ia dianggap sebagai pelaku kejahatan itu. "Kejahatan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun materiil," kata Barda Nawawi Arief.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, diakses tanggal 13 September 2024, Pukul 13.30 WIB.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, h. 37.

Orang yang bersalah secara pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti:<sup>35</sup>

a. Pelaku kejahatan

Seseorang yang melakukan kejahatan sering kali bekerja sendiri untuk mencapai tujuannya.

"*Doen plagen*" berarti "orang yang memerintahkan" dalam bahasa Norwegia.

Bukan pihak pertama yang melakukan kejahatan, melainkan seseorang yang menggunakan pihak lain sebagai alat untuk melakukan kejahatan, karena setidaknya diperlukan dua orang untuk melakukan kejahatan: pelaku dan orang yang memerintahkannya untuk melakukannya.

c. Seseorang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan (*mede plagen*). Dalam hal ini, kejahatan memerlukan minimal dua orang, khususnya *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Seseorang yang menipu orang lain agar melanggar hukum dengan menawarkan uang, membuat janji yang tidak dapat mereka tepati, atau menyalahgunakan jabatan mereka.

Ada dua kategori tindakan yang dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Perilaku yang dilarang oleh hukum.
2. Pelanggar larangan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 39.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah segala perilaku yang melanggar hukum dan disertai ancaman hukuman. Penulis memaparkan unsur-unsur tindak pidana terkait dengan uraian sebelumnya.

Anak-anak adalah masa depan umat manusia, cerminan nilai-nilai dan keyakinan kita saat ini dan sikap bangsa kita terhadap dunia di tahun-tahun mendatang, sehingga menjadi topik yang layak dibahas secara serius.<sup>37</sup>

Ketika membahas situasi yang melibatkan individu yang secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas tindakannya, istilah "anak di bawah umur" atau "anak-anak" sering digunakan. Masih terdapat masalah nyata dalam menentukan usia maksimal anak, serta dalam mendefinisikan anak secara umum, yang berujung pada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak sebagai individu yang, dalam hal anak nakal, telah berusia delapan tahun tetapi belum berusia delapan belas tahun dan belum menikah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut.

Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan." Setiap orang yang belum menikah dan belum berusia 21 tahun dianggap sebagai anak menurut hukum nasional.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 5.

<sup>38</sup> Lihat, Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUHP Pidana, lihat juga Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUHPPerdata, lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Hukum Islam dan hukum adat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan anak dari definisi hukumnya. Baik hukum Islam maupun hukum adat tidak memperhitungkan usia kronologis anak saat memutuskan apakah akan menggolongkan mereka sebagai orang dewasa atau tidak. Alasannya, setiap anak tumbuh dengan kecepatannya sendiri.

Ada sejumlah penyebab yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja, salah satunya adalah pencurian, bukan pencurian sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Seseorang dapat termotivasi dengan dua cara:

a. Motivasi yang didorong oleh tujuan

- 1) Motivasi intrinsik seseorang dapat datang dari dalam dan tidak memerlukan rangsangan dari luar untuk memunculkan perilaku berikut:
- 2) Komponen pertama adalah kecerdasan seseorang, yang mencakup keterampilan penalaran dan pengambilan keputusan mereka. Mereka mudah tergoda untuk menjadi penjahat melalui ajakan yang buruk karena kecerdasan mereka yang rendah dan kurangnya wawasan sosial yang tajam.
- 3) Pengaruh usia. Untuk melakukan kejahatan, usia seseorang merupakan komponen yang paling penting. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, bahwa pelaku tindak pidana remaja umumnya berusia antara 15 dan 18 tahun.
- 4) Elemen gender. Baik anak laki-laki maupun perempuan dapat melakukan kenakalan remaja, tetapi terdapat kesenjangan gender yang mencolok di luar usia tertentu dalam hal aktivitas kriminal yang sebenarnya. Demikian pula, sifat kenakalan bervariasi di antara kedua jenis kelamin.

b. Motivasi ekstrinsik

Inspirasi dan dorongan yang berasal dari sumber selain individu itu sendiri dikenal sebagai motivasi ekstrinsik.

- 1) Pengaruh anggota keluarga. Unit keluarga yang tidak berfungsi atau komposisi keluarga yang tidak seimbang merupakan dua penyebab potensial kenakalan remaja.
- 2) Kedua, pertimbangan yang terkait dengan sekolah dan pendidikan. Siswa dapat secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh proses pendidikan yang tidak kondusif bagi perkembangan spiritual anak, yang mengarah pada kenakalan anak.
- 3) Ketiga, unsur masyarakat. Tekanan sosial memiliki dampak yang kuat dan memaksa pada perkembangan perilaku buruk pada anak, yang menyebabkan mereka sering tidak mematuhi aturan, standar sosial, dan hukum formal. Perilaku buruk anak-anak ini merupakan reaksi psikologis terhadap pengaruh yang kuat dan manipulatif dari luar kendali mereka.
- 4) Dampak media populer. Bergantung pada kontennya, hiburan dapat memiliki efek positif dan negatif pada perkembangan mental dan spiritual anak.<sup>39</sup>

Berpartisipasi dalam apa yang ia anggap sebagai kegiatan positif dan sering bergaul dengan teman sebaya dari kelompok yang sama. Karena itu, ia terkadang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti membuat grafiti, berkelahi, melempar benda, membolos, dan sebagainya.

Untuk menghindari perlakuan yang berbeda antara hak-hak pelaku tindak pidana remaja dengan hukuman pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, perlu untuk memeriksa dasar hukum dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja.

Pada dasarnya, agar suatu tindakan dianggap kriminal, tindakan tersebut harus disertai dengan faktor eksternal tertentu, seperti perilaku dan akibat yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 25.

ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>40</sup> Pasal 362 KUHP mengatur syarat-syarat pokok tindak pidana pencurian yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan pencurian. Menurut Pasal 362 KUHP, berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian yang bersifat subjektif dan objektif:

a. Unsur pendapat, khususnya: dengan tujuan menguasai benda secara melawan hukum.

1. Unsur yang mempunyai tujuan, khususnya:

- 1) orang yang dimaksud
- 2) Herren atau menganggap
- 3) Ada eenig gone.
- 4) Yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, atau yang digunakan oleh orang lain.<sup>41</sup>

Hukum pidana yang berlaku saat ini tidak mengenal adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*, sehingga meskipun pembuat undang-undang tidak secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam niat pelaku, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Melakukan
- 2) Sesuatu hal
- 3) Dengan tujuan menguasai secara melawan hukum suatu benda, baik

sebagian maupun seluruhnya, milik orang lain.

---

<sup>40</sup> Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003, h. 71.

<sup>41</sup> Lamintang, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>42</sup> *Ibid.*

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

Kitab Undang-Undang Pasal 362 tentang Unsur Pencurian (R. Soesilo, KUHP "Dan Penjelasan Lengkap Pasal demi Pasal", memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Pengambilan harus terjadi.
- b. Pengambilan harus atas sesuatu.
- c. Secara keseluruhan atau sebagian, benda tersebut bukan milik Anda
- d. Anda bermaksud memilikinya secara melawan hukum (melanggar hak).

Berikut ini adalah penjelasan dari empat komponen pencurian:<sup>43</sup>

- a. Mencuri unsur ini sama saja dengan mengambil alih; jika pencuri sudah menguasai barang tersebut saat mengambilnya, maka ia telah melakukan penggelapan, bukan pencurian.
- b. Jika benda tersebut telah melewati batas ruang, maka tindakan mengambil (pencurian) dianggap selesai. Seseorang baru dapat dituduh mencoba mencuri jika ia hanya memegang barang tersebut sebentar dan tidak bergerak dari posisinya.
- c. Segala sesuatu yang dapat dipegang secara fisik, seperti uang, pakaian, perhiasan, dan lain-lain, dianggap sebagai barang. Ini termasuk manusia dan hewan nonmanusia. Listrik dan gas juga dianggap sebagai barang dalam pengertian ini, meskipun tidak hadir secara fisik tetapi disalurkan melalui pipa dan kabel. Tidak ada persyaratan bahwa benda ini harus bernilai ekonomis. Jadi, meskipun sehelai rambut tidak terlalu berarti, mengambil sehelai rambut wanita (untuk oleh-oleh) tanpa persetujuannya tetap dianggap sebagai pencurian

---

<sup>43</sup> Lihat penjelasan Pasal 362 KUHP, *Ibid.*, h. 250. Politeia, Bogor, 1996, hlm. 249)

- d. Orang lain memiliki semua atau sebagian barang tersebut. Barang milik orang lain; Misalnya, jika A dan B membeli sepeda, sepeda itu menjadi milik mereka, tetap di rumah A, dan kemudian dicuri oleh B. Demikian pula, jika A dan B mewarisi uang dari C, uang itu tetap di rumah A, dan kemudian dicuri oleh B. Barang-barang yang bukan milik siapa pun seperti binatang buas yang tinggal di dalam atau benda-benda terlantar tidak dianggap sebagai pencurian. Tindakan mengambil harus disengaja dan dilakukan dengan tujuan untuk memilikinya. Itu bukan pencurian ketika seseorang mengambil barang milik orang lain secara tidak sengaja. Seseorang mengambil barang dari jalan dan memutuskan untuk menyimpannya. Itu dianggap pencurian jika niat untuk memiliki barang itu ada saat diambil. Akan salah bagi terdakwa untuk menggelapkan jika, ketika dia mengambilnya, dia berharap barang itu akan diberikan kepada polisi tetapi, setelah tiba di rumahnya, dia mengetahui bahwa itu untuk dirinya sendiri dan bukan polisi.

Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan atas:<sup>44</sup>

- a. Pencurian dalam pengertian umum, yang diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dapat dihukum dengan denda hingga sembilan ratus rupiah atau lima tahun penjara, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pasal 362 KUHP mengatur jenis pencurian khusus ini, yang merupakan jenis pencurian yang paling umum dan mencakup unsur memperoleh barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 362 KUHP, *Ibid.*, h. 251.

b. Pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat.

KUHP mengatur aturan untuk bentuk pencurian khusus ini dalam Pasal 363. Yang dimaksud dengan "pencurian dengan pemberatan" adalah bentuk pencurian yang mencakup faktor-faktor yang memberatkan, seperti: hukuman penjara maksimal tujuh tahun untuk:<sup>45</sup>

1. Pencurian ternak. Pencurian dari padang rumput dan tempat penggembalaan ("*weide*") merupakan masalah besar di Belanda. Pencurian ternak, baik dari kandang maupun tempat penggembalaan, dianggap sangat serius di Indonesia karena ternak merupakan hewan kesayangan masyarakat.
2. Ketika terjadi kerusuhan, pemberontakan, perang yang akan datang, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, atau gempa bumi, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, pencurian terjadi.
3. melakukan pencurian pada malam hari di rumah atau halaman tertutup tempat tinggal oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui atau yang kehadirannya tidak diinginkan oleh pemilik yang sah.
4. "Malam" adalah istilah yang digunakan untuk "periode antara matahari terbenam dan matahari terbit". Secara khusus, "pencurian pada waktu istirahat malam" (*voor de nachtrust bestemde tijd*) adalah istilah yang digunakan dalam hukum Belanda (Pasal 311 WvSN).

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 363 KUHP, *Ibid.*, h. 252.

5. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ("*twe of meweerverenigde personen*" dalam bahasa Belanda), maka hal tersebut memenuhi syarat keempat dari sistem Barat. Kehadiran dua orang atau lebih dengan maksud untuk mencuri bersama-sama ditunjukkan dengan istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*). Para pelaku kejahatan harus memiliki tujuan yang sama ("*gezamenlijk opzet*") untuk mencuri agar kejahatan tersebut dapat dilakukan. Fakta bahwa para pencuri kebetulan berada di lokasi yang sama pada waktu yang sama tidaklah cukup. Pencurian di satu lokasi tidak merupakan pencurian di lokasi lain jika pencuri kedua bermaksud mencuri dari lokasi yang sama tanpa sepengetahuan pencuri pertama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.
6. Pengrusakan, pemotongan, atau pemanjatan, serta penggunaan kunci, surat perintah, atau seragam dinas palsu, merupakan bentuk-bentuk pencurian yang dapat dilakukan untuk mencuri barang. Hukuman penjara maksimum adalah sembilan tahun jika kualifikasi ketiga untuk pencurian juga dipenuhi oleh salah satu dari kualifikasi keempat atau kelima.
  - a. Pencurian Ringan, Pencurian yang tidak disertai faktor pemberat berbeda dengan bentuk pencurian lainnya. Orang tidak merasa bersalah mencuri barang yang nilainya rendah (yang semula hanya barang yang nilainya

tidak lebih dari Rp. 250) karena barang tersebut. Misalnya, mereka memetik buah mangga atau kelapa di pekarangan tetangga karena kehausan setelah bekerja di bawah terik matahari. Alhasil, hukuman maksimal untuk tindak pidana ini adalah denda Rp. 60,00 atau kurungan penjara selama 3 bulan. Dulu harganya jauh lebih terjangkau, tetapi seiring berjalannya waktu, harga-harga melambung tinggi, dan sekarang tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250,00. Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960 yang disahkan pemerintah pada tahun 1960 menaikkan nilai barang dari Rp. 25,00 menjadi Rp. 250,00. Sejalan dengan itu, KUHP kini memuat ancaman pidana denda sebanyak lima belas kali lipat.<sup>46</sup>

b. Pencurian dengan kekerasan atau paksaan, Pasal 365 KUHP mengatur jenis pencurian ini, dan rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian dengan maksud untuk melakukan atau membantu pencurian, untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh diri sendiri atau orang lain yang terlibat, atau untuk menguasai barang curian; dan/atau untuk melakukan atau mengancam kekerasan terhadap orang lain sebelum, selama, atau setelah pencurian. Hukuman penjara maksimum untuk pelanggaran ini adalah sembilan bulan.
2. Menghadapi kemungkinan hukuman maksimum dua belas tahun penjara: Otorisasi awal Ketika kejahatan terjadi dalam kegelapan di dalam rumah tinggal atau halaman berpagar, di jalan umum, atau di atas trem atau kereta api yang sedang melaju. Jika kejahatan dilakukan

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 364 KUHP, *Ibid.*, h. 253.

oleh sekelompok dua orang atau lebih yang bersekongkol, berlaku kriteria kedua. Persyaratan ketiga adalah bahwa pelaku harus menggunakan kunci, surat perintah, atau pakaian dinas penipu untuk mendapatkan akses ke tempat kejadian perkara. Syarat keempat adalah bahwa tindakan tersebut tidak boleh menyebabkan kematian atau cedera berat. 3. Hukuman maksimal untuk tindak pidana tersebut adalah lima belas tahun penjara jika mengakibatkan kematian.

3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan disertai dengan salah satu hal yang tercantum dalam No. 1 dan 3, pelakunya dapat diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup selama maksimal dua puluh tahun.<sup>47</sup>

- b. Pencurian dalam kalangan keluarga Jenis pencurian ini, diatur dalam Pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Tidak mungkin mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku atau kaki tangan dalam kejahatan yang tercantum dalam bab ini jika pelaku atau kaki tangan tersebut adalah pasangan atau mitra rumah tangga korban dan tidak terpisah secara hukum dari tempat tidur, papan, atau harta benda korban.

2. Jika ia adalah pasangan yang terpisah secara hukum dari tempat tidur, papan, atau harta benda korban, atau jika ia adalah keturunan langsung atau tidak langsung dari orang tersebut melalui perkawinan, maka hanya pengaduan dari terdakwa yang dapat menyebabkan penuntutan terhadapnya.

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 365 KUHP, *Ibid.*, h. 254.

3. Ketentuan dalam paragraf kedua juga berlaku bagi siapa pun selain ayah kandung yang menjalankan kekuasaan ayah menurut adat istiadat keturunan ibu.

Karena pencuri adalah anggota keluarga yang sama dengan korban, korban hanya dapat memberikan informasi tentang keberadaan pencuri untuk menuntut mereka atas tuduhan "sembunyi-sembunyi dalam keluarga" berdasarkan Pasal 367 KUHP. Oleh karena itu, delik aduan adalah istilah yang tepat untuk digunakan di sini.

### **2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dasar hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*). Semua kesalahan pelaku dapat dibebankan kepadanya. Kasus pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) masih banyak terjadi di Indonesia. [Halaman 47 Teori Hukum Anthony F. Susanto, terbitan Refika Aditama di Bandung tahun 2010] Pemerintah harus memperhatikan kasus seperti ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan kerangka hukum tentang tindak pidana pencurian yang secara rinci diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP disebutkan bahwa: 1) Seseorang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika sebelum, selama, atau setelah melakukan pencurian, atau tertangkap basah, diancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melarikan diri atau menyimpan barang curian.

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pertama, jika kejahatan terjadi pada malam hari di rumah pribadi, halaman tertutup, jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang melaju; kedua, jika dua orang atau lebih terlibat dalam persekongkolan; ketiga, jika pelaku memperoleh akses ke tempat kejahatan dengan cara memanjat, merusak, atau menggunakan kunci, surat perintah, atau pakaian dinas palsu; dan keempat, jika kejahatan tersebut mengakibatkan luka berat.

3) Pelaku terancam pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian. 4) Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, disertai salah satu hal yang disebutkan pada angka 1 dan 3.

Menurut Pasal 365 ayat (2) 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) memerlukan ancaman pidana yang lebih berat atau pidana maksimum yang lebih tinggi berdasarkan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu dan jenis barang yang dicuri, dan hal lain yang menjadikan pencurian tersebut lebih berat. Pencurian dengan pemberatan merupakan istilah doktrinal yang umum untuk pencurian dengan pemberatan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hengki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 38.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, *Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif*, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

Hal ini ditunjukkan dengan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu kegiatan koperasi, seperti misalnya membeli barang bersama.<sup>49</sup>

Ketentuan pasal ini merupakan hal-hal yang memberatkan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Mengingat pencurian tersebut melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama secara bersama-sama. Dalam suasana persekongkolan, ancaman pidana bersifat tetap, berapa pun jumlah orang yang terlibat dalam pencurian; yang penting adalah jumlah orang pada saat pencurian, berapa pun kedudukan mereka dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>49</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002), h. 27.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Pendekatan

Terdapat berbagai pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>50</sup> Karena fokus dan tema sentral penelitian normatif adalah berbagai peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini harus menggunakan pendekatan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif doktrinal, khususnya yang mengandalkan pendapat ahli, telaah pustaka, dan analisis dokumen untuk menyelesaikan kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Rokan Hulu melalui Keadilan Restoratif. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian yang mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti buku dan basis data,<sup>51</sup> juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana konsep hukum biasanya dipahami sebagai teks yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan atau sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, h. 29.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 13.

<sup>52</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 118.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai pencarian solusi terhadap masalah hukum melalui pengembangan aturan, prinsip, dan doktrin.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan sebelumnya, penelitian tesis ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena penulis tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan mengandalkan bahan pustaka untuk menarik kesimpulan tentang kasus tersebut. Dengan mengandalkan sumber-sumber sekunder, penelitian hukum kepustakaan menyelidiki berbagai topik, termasuk hukum perbandingan, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, dan sistematika hukum.<sup>54</sup>

## **1.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Ada dua jenis bahan yang digunakan dalam penelitian hukum: sumber primer dan sekunder. Bersama-sama, keduanya membentuk bahan hukum. Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan perjanjian dianggap sebagai bahan hukum primer karena sifatnya yang mengikat dan berwenang. Sumber bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, notulen rapat, makalah akademis, rancangan undang-undang, pendapat ahli, dan temuan penelitian, serta bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer. Sumber hukum tersier meliputi sumber primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, tentang subjek hukum.

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, h. 35.

<sup>54</sup> Ediwarman, *Monograf: Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, h. 94.

[Adam Gaycar, Di Institut Kriminologi Australia, tren dan Isu dalam kejahatan dan peradilan pidana, Bullying dan Viktimisasi di Sekolah: Pendekatan keadilan restoratif, No. 219, Februari 2002, hlm. [2-3.]

1. Lokasi bahan yang diteliti dikenal sebagai sumber bahan hukum. Penjelasan tentang banyaknya sumber bahan hukum primer dan sekunder disediakan di bagian tentang jenis dan sumber bahan hukum. Mengidentifikasi sumber untuk dokumen hukum primer dan sekunder. Metode umum untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk penelitian hukum normatif adalah dengan melakukan tinjauan pustaka atau mencari basis data untuk bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dan literatur yang berbasis pada data sekunder merupakan bagian dari karya ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam sumber data sekunder.
2. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian hukum normatif, khususnya:
  1. Dokumen Diskresioner Utama  
Dokumen hukum otoritatif utama. Kewenangannya dibuktikan dengan ini. Sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk penelitian ini adalah:
    - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); b) Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur penanganan tindak pidana melalui perspektif keadilan restoratif.
3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti undang-undang, buku, artikel, pendapat ahli, atau temuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku-buku perpustakaan, terbitan

berkala, dan situs web, serta bahan-bahan hukum tersier, seperti panduan dan manual, dan bahan-bahan hukum primer, seperti kamus, yurisprudensi, dan makalah akademis, juga merupakan sumber informasi yang dapat diterima untuk tesis ini, dengan syarat bahwa bahan-bahan tersebut memberikan kontribusi pada keseluruhan badan pengetahuan.

### **1.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Metode pengumpulan informasi untuk kajian hukum normatif yang melibatkan kajian pustaka sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. Ada banyak cara untuk menemukan bahan hukum, termasuk membaca, mendengarkan, melihat, atau mencari secara daring. Buku-buku pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dikonsultasikan untuk pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan ilmiah dan teoritis serta bahan-bahan hukum normatif untuk membandingkan dan menjelaskan isu-isu yang dibahas.

### **1.4 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam dunia penelitian adalah meneliti hasil pengelolaan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian dengan pendekatan studi kasus melibatkan pengamatan kasus-kasus tertentu dari berbagai sudut pandang hukum, sedangkan analisis data bersifat deskriptif, artinya tujuan analisis adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan subjek atau objek penelitian.

## 1.5 Definisi Konseptual

### 1. Penyelesaian Perkara

Litigasi dan non-litigasi merupakan dua pendekatan utama dalam penyelesaian perkara. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui non-litigasi mengacu pada praktik penyelesaian sengketa alternatif, yang melibatkan penyelesaian sengketa hukum tanpa melalui litigasi.

Penyelesaian perkara didalam Laporan Polisi :LP/B/12/III/2022/SPKT/POLSEK RAMBAH HILIR/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU yang dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2022 sekira puku 17:07 wib dan peristiwa yang dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Suka Makmur RT 001 RW-- -- RW 001 Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu dengan kerugian Kerugian Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Uraian Singkat Kejadian Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, pelapor terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik di kamar, lalu pelapor duduk dan melihat di depan lemari pakaian ada seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna merah sedang jongkok menghitung uang dan pelapor terkejut, lalu berteriak "Maling Maling!" Kemudian laki-laki tersebut terkejut dan berlari kearah dapur dan pada saat bersamaan pelapor dan saksi yang terbangun ikut mengejar laki-laki tersebut. Pada saat di dekat pintu dapur pelapor sempat menarik baju laki-laki tersebut dari belakang. Kemudian laki-laki tersebut berputar dan lari ke luar melalui jendela tempat laki-laki tersebut masuk.

Kemudian pelapor mengecek tas kecil yang berisi uang tunai sebesar kurang lebih Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diambil kurang lebih Rp 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), tak lama setelah itu saudara X menyadari handphonenya yang sedang dicas juga sudah tidak ada. Pelapor mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambah Hilir.

Dalam perkara ini tahap penyelesaian perkaranya yaitu dengan melakukan pemanggilan kedua belah pihak baik yang pelapor dan pihak yang terlapor untuk hadir di polsek Rambah Hilir dengan dihadiri juga oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan juga tokoh adat atau aparat desa kedua belah pihak.

Selanjutnya kedua belah pihak didudukkan dengan agenda perdamaian yang mana dalam kegiatan tersebut tujuan dari perdamaian adalah untuk memulihkan hak-hak korban yang telah hilang atau yang telah diambil oleh terlapor sebelumnya.

Setelah kerugian yang sebutkan oleh pelapor yaitu kurang lebih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pihak terlapor menyanggupi untuk mengganti kerugian tersebut kepada pihak korban, dengan memulihkan hak-hak korban maka proses perdamaian sudah hampir tercapai, selanjutnya dibuatkan surat perdamaian antar kedua belah pihak yang berbunyi sebagai berikut :

1. pihak pertama (terlapor) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana pencurian baik terhadap pihak kedua (pelapor) maupun terhadap orang lain dan apabila melakukan tindak pidana pencurian maupun tidak pidana apapun

jua maka pihak pertama bersedia di tuntutan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pihak pertama akan mengganti kerugian yang dialami pihak kedua yaitu Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut langsung kepada pihak kedua.
3. Pihak pertama (terlapor) diwajibkan untuk melakukan wajib lapor ke Polsek Rambah Hilir 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari Senin dan Kamis dan bisa datang pada pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.
4. Orang tua dari pihak pertama (telapor) menjamin anaknya untuk melakukan wajib lapor dan apabila tidak dilaksanakan maka bersedia dituntut secara hukum yang berlaku

Dan didalam melakukan perjanjian perdamaian tersebut pihak pertama dan pihak kedua tidak ada unsur keterpaksaan dan melakukan perdamaian dengan akal fikiran yang sehat dan selanjutnya membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang telah disediakan dengan dilengkapi dengan matrai dan juga tanda tangan saksi yang menyaksikan yaitu pihak keluarga dan juga aparat desa yang sebelumnya telah di tunjuk

Dan setelah semuanya selesai,berahirlah proses perdamaian tersebut dan dilanjutkan dengan bersalam-salaman memastikan tidak ada dendam atau selisih paham untuk di kemudian harinya,dengan demikian berhirlah proses penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* di Polsek Rambah Hilir yang juga disaksikan langsung oleh Kapolsek Rambah Hilir dan juga pihak kepolisian yang bertugas pada saat itu.

## 2. *Restorative justice*

Tony F. Marshall menegaskan bahwa "Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut dan implikasinya di masa mendatang". (Dalam keadilan restoratif, semua pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana bekerja sama untuk menemukan solusi jangka panjang yang akan memperbaiki kehidupan semua orang, bukan hanya kehidupan para korban). Berdasarkan definisi ini, jelas bahwa ketika suatu tindak pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif, para pihak yang terlibat bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengutamakan kepentingan masa depan mereka. Sementara itu, kriminolog Adrianus Meliala mengklaim bahwa sistem pemidanaan dan peradilan pidana saat ini cacat, itulah sebabnya model hukuman restoratif diterapkan. Hukuman dalam sistem penjara saat ini memiliki tiga tujuan: untuk mencegah perilaku kriminal di masa mendatang, membalas dendam, dan menimbulkan rasa sakit pada pelaku.

III. Pencurian Perbuatan mencuri diartikan sebagai pengambilan barang, sedangkan "pengambilan barang" diartikan secara sempit sebagai penggunaan tangan atau jari untuk memegang dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Pencurian biasa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP, merupakan salah satu jenis pencurian. Pencurian ringan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 364 dengan unsur tambahan, merupakan jenis pencurian lainnya. Pencurian dalam keluarga, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 367,

merupakan pencurian yang dilakukan oleh seseorang dalam atau di dalam keluarga. 4. Pencurian Berat

Pasal 363 KUHP menetapkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan didefinisikan dalam pasal ini sebagai pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik, ancaman kekerasan fisik, senjata, atau usaha pidana bersama. Pencurian dengan pemberatan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.